



P U T U S A N

NOMOR 14/PID/2025/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Muhammad Ridwan Ridho |
| 2. Tempat lahir | : Bondowoso |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 Tahun/28 Maret 2000 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. KH. Asyari RT 21 RW 04 Kel. Kademangan Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;

Hal 1 dari 9 hal Putusan Nomor 14/PID/2025/PT SBY



7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;
Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Malang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 15.45 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jl. Bareng Tenes 4A No.672 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya perbuatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda L1K02Q33L1 A/T, Tahun 2022/156.93 CC, Warna Hitam, AG-2936-EDA, Noka; MH1KFA112NK128251, Nosin; KFA1E1128214 An. Yoyok Setiawan yang barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Yoyok Setiawan, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa Muhammad Ridwan Ridho yang merupakan penghuni kos yang sama dengan saksi Yoyok Setyawan kemudian melihat pintu kamar kos saksi Yoyok Setyawan dalam keadaan terbuka dan juga mendapati adanya kontak sepeda motor di tempat tidur dalam kamar kos saksi Yoyok Setyawan, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar kos tersebut dan mengambil kontak sepeda motor dan turun ke parkiran mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda L1K02Q33L1 A/T, Tahun 2022/156.93 CC, Warna Hitam, AG-2936-EDA milik saksi Yoyok Setyawan lalu Terdakwa membawanya ke tempat kerja Terdakwa beralamat di Jl. Kauman No. 01

Hal 2 dari 9 hal Putusan Nomor 14/PID/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unicrab Seafood dan setelah selesai bekerja Terdakwa langsung pulang ke Bondowoso membawa Sepeda Motor tersebut selama 5 hari.

Bahwa Setelah 5 (lima) hari di Bondowoso Terdakwa kembali ke Malang dan mencari kos baru di daerah Sukun untuk menyimpan kendaraan tersebut agar tidak diketahui oleh saksi Yoyok Setyawan, dan Terdakwa kembali ke kos lama untuk mengambil barang miliknya dengan mengendarai Gojek dan untuk sementara sepeda motor merk Honda L1K02Q33L1 A/T, Tahun 2022/156.93 CC, Warna Hitam, AG-2936-EDA, Noka; MH1KFA112NK128251, Nosin; KFA1E11128214 A.n Yoyok Setiawan tersebut terdakwa titipkan kontrakan milik teman Terdakwa yang berada di belakang Universitas Merdeka Malang

Atas kejadian tersebut saksi Yoyok Setyawan mengalami kerugian kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke- 5 KUHP;

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 15.45 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jl. Bareng Tenes 4A No.672 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya perbuatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda L1K02Q33L1 A/T, Tahun 2022/156.93 CC, Warna Hitam, AG-2936-EDA, Noka; MH1KFA112NK128251, Nosin; KFA1E11128214 An. Yoyok Setiawan yang barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Yoyok Setiawan, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa Muhammad Ridwan Ridho yang merupakan penghuni kos

Hal 3 dari 9 hal Putusan Nomor 14/PID/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama dengan saksi Yoyok Setyawan kemudian melihat kos dalam keadaan sepi selanjutnya terdakwa turun ke parkir kos dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda L1K02Q33L1 A/T, Tahun 2022/156.93 CC, Warna Hitam, AG-2936-EDA milik saksi Yoyok Setyawan lalu Terdakwa membawanya ke tempat kerja Terdakwa beralamat di Jl. Kauman No. 01 Unicrab Seafood dan setelah selesai bekerja Terdakwa langsung pulang ke Bondowoso membawa Sepeda Motor tersebut selama 5 hari.

Bahwa setelah 5 (lima) hari di Bondowoso Terdakwa kembali ke Malang dan mencari kos baru di daerah Sukun untuk menyimpan kendaraan tersebut agar tidak diketahui oleh saksi Yoyok Setyawan, dan Terdakwa kembali ke kos lama untuk mengambil barang miliknya dengan mengendarai Gojek dan untuk sementara sepeda motor merk Honda L1K02Q33L1 A/T, Tahun 2022/156.93 CC, Warna Hitam, AG-2936-EDA, Noka; MH1KFA112NK128251, Nosin; KFA1E11128214 A.n Yoyok Setiawan tersebut terdakwa titipkan kontrakan milik teman Terdakwa yang berada di belakang Universitas Merdeka Malang

Atas kejadian tersebut saksi Yoyok Setyawan mengalami kerugian kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 14/PID /2025/PT SBY tanggal 2 Januari 2025, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/PID/2025/PT SBY tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Malang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIDWAN RIDHO, bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan"

Hal 4 dari 9 hal Putusan Nomor 14/PID/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RIDWAN RIDHO, oleh karena itu, berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO tahun 2022 warna hitam Nopol : AG-2836-EDA Noka : MH1KFA112NK128251 Nosin : KFA1E1128214 a.n YOYOK SETYAWAN.;

Dikembalikan kepada saksi YOYOK SETYAWAN

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 360/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 4 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIDWAN RIDHO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair ;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO tahun 2022 warna hitam Nopol: AG-2836-EDA, Noka: MH1KFA112NK128251, Nosin: KFA1E1128214 a.n YOYOK SETYAWAN ;

Dikembalikan kepada saksi YOYOK SETYAWAN;

Hal 5 dari 9 hal Putusan Nomor 14/PID/2025/PT SBY



8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 360/Pid.B/2024/PN Mlg, yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Malang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 4 Desember 2024 Nomor 360/Pid.B/2024/PN Mlg;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Surat Tercatat kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 16 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal 16 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2024;

Membaca Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang di buat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang masing-masing pada tanggal 11 Desember 2024 kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 360/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 4 Desember 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum dalam memori bandingnya adalah Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menerapkan Peraturan sebagaimana mestinya dan putusan belum

Hal 6 dari 9 hal Putusan Nomor 14/PID/2025/PT SBY



memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, sehingga mohon putusan sesuai dengan tuntutan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire, sehingga dijatuhi pidana. Dengan demikian jenis atau bentuk putusan Pengadilan Negeri adalah putusan bebas terhadap dakwaan Primair dan putusan pemidanaan terhadap dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dalam pasal 67 KUHP ditentukan pada pokoknya Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta banding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama kecuali putusan bebas, kemudian dalam pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya ditentukan putusan Pengadilan Negeri yang tidak merupakan pembebasan dari dakwaan dapat dimintakan banding kepada Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa dari kedua ketentuan pasal di atas dapat disimpulkan terhadap putusan bebas dari dakwaan dikecualikan dari permintaan banding, artinya Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk mengadili putusan bebas dari dakwaan dan oleh karena putusan yang dinyatakan banding dalam perkara ini adalah putusan bebas dari dakwaan Primair dan putusan pemidanaan terhadap dakwaan Subsidaire, maka Pengadilan Tinggi tidak berwenang mengadili putusan yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair, artinya yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi untuk mengadili perkara ini adalah terhadap dakwaan Subsidaire. Dengan demikian kewenangan Pengadilan Tinggi untuk mengadili perkara ini hanyalah terhadap putusan Pengadilan Negeri yang berbentuk putusan pemidanaan yang dalam hal ini adalah putusan terhadap dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah mengambil 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor milik saksi

Hal 7 dari 9 hal Putusan Nomor 14/PID/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yoyok Setiawan yang berada di atas tempat tidur di dalam kamar kost yang terbuka pintunya dan selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda milik saksi Yoyok Setyawan yang diparkir di halaman kost tempat Terdakwa dan saksi Yoyok Setyawan tinggal dengan menggunakan kunci kontak yang telah diambilnya dan membawa sepeda motor tersebut ke tempat Terdakwa kerja dengan tanpa ijin dari saksi Yoyok Setyawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut Terdakwa dalam mengambil kunci kontak dan sepeda motor tersebut tanpa dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu atau pakaian palsu, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut serta menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire merupakan putusan yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 360/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 4 Desember 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHPA serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal 8 dari 9 hal Putusan Nomor 14/PID/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 360/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 4 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh Sri Purnamawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Moestofa, S.H., M.H., dan Sigit Priyono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Dwi Anggarawati, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moestofa, S.H., M.H.

Sri Purnamawati, S.H.

Sigit Priyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Anggarawati, S.H., M.Hum.

Hal 9 dari 9 hal Putusan Nomor 14/PID/2025/PT SBY